

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai dengan pasal 88A dan 88E dikenakan pidana pasal 185 dan pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini mengalami perbaikan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal 185 berkaitan dengan tindak pidana kejahatan, sedangkan pasal 186 berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran. Akan tetapi untuk pidana bagi Perusahaan yang memberikan upah dibawah ketentuan upah minimum provinsi berada dalam pasal 185. Sehingga Perusahaan yang memberikan upah dibawah ketentuan upah minimum provinsi akan dimasukkan pada pidana kejahatan.
2. Pertanggungjawaban pidana pada Perusahaan atas Tindakan memberikan upah dibawah upah minimum provinsi melanggar ketentuan pasal 88E UU Cipta Kerja. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disimpangi dalam putusan pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1135/PID.SUS/2022/PT SBY. Hal ini berdampak pada pengingkaran terhadap undang-undang. Bahkan pekerja/buruh sebagai korban tindak pidana oleh korporasi seringkali terabaikan dan tidak mendapat perhatian untuk memperoleh keadilan. Hal

ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby maupun putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1135/PID.SUS/2022/PT SBY, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2528 K/Pid.Sus/2023. Bahkan Perusahaan yang diwakilkan oleh direktur hanya diberikan hukuman minimum pidana penjara dan pidana denda, tidak diberikan pidana pada Perusahaan terkait pembubaran perusahaan. Demikian pula untuk pidana korporasi tidak ada. Hal ini dalam UU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya terpaku pada pidana penjara pada pengurus selaku wakil dari Perusahaan bukan pada Perusahaan yang dikenakan sanksi. sistem peradilan di Indonesia masih menganut peradilan yang atributif atau hanya untuk menimbulkan efek jera berupa ancaman pidanapenjara dan/atau denda bagi pelaku.

5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan atas analisis pertanggungjawaban pidana Perusahaan yang tidak membayarkan upah minimum, sebagai berikut:

1. Perlu penambahan pidana kejahatan terhadap perusahaan yang membayarkan upah pekerja/buruh dibawah ketentuan upah minimum provinsi. Supaya hal ini dapat melindungi hak pekerja/buruh yang menganut keadilan atributif atau untuk menimbulkan efek jera berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda yang diperberat bagi perusahaan.
2. Perlu adanya revisi perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini mengalami perbaikan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengakomodir

pidana kejahatan perusahaan yang membayarkan upah pekerja/buruh dibawah ketentuan upah minimum provinsi.

